



PENETAPAN

Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Haerudin bin H. M. Sidik, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Maryam binti Amaq Dan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM tanggal 12 Juli 2017, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Desember 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Dan dan dihadiri saksi

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 1 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Sapidin dan H. Lukman Taufiq dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Khaerul Anwar, laki-laki, lahir 10-05-1993;
 - b. Hindiyani Eka Putri, perempuan, lahir 01-01-2000;
 - c. Almira Dwi Cita, perempuan, lahir 27-06-2011;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Haerudin bin H. M. Sidik**) dengan Pemohon II (**Maryam binti Amaq Dan**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 2 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum perkara Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, Pengadilan Agama Giri Menang telah melaksanakan pengumuman atas permohonan itsbat nikah a quo selama 14 hari;

Bahwa, pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM tertanggal 12 Juli 2017 dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Haerudin NIK 5201140905690001 tertanggal 17-09-2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 145/Pem/151/IV/2017 atas nama Maryam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat tertanggal 18 April 2017, alat bukti tersebut telah dinazegelen (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Burhanuddin bin H. Lukman Taufik, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 3 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan sekitar tahun 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Dan dan saksi-saksi nikah yaitu (Sapidin) dan H. Lukman Taufiq dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau tidak ada halangan secara Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat keduanya menikah, tidak ada hal-hal yang menghalangi pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Khaerul Anwar, laki-laki, lahir 10-05-1993;
 - b. Hindiyani Eka Putri, perempuan, lahir 01-01-2000;
 - c. Almira Dwi Cita, perempuan, lahir 27-06-2011;
- Bahwa setelah akad nikah hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah dan sekarang membutuhkan Akta Nikah untuk identitas diri (bukti pernikahan) dan untuk kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

2. Junaidi bin Sahdi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 4 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan sekitar tahun 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Dan dan saksi-saksi nikah yaitu (Sapidin) dan H. Lukman Taufiq dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau tidak ada halangan secara Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat keduanya menikah, tidak ada hal-hal yang menghalangi pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Khaerul Anwar, laki-laki, lahir 10-05-1993;
 - b. Hindiyani Eka Putri, perempuan, lahir 01-01-2000;
 - c. Almira Dwi Cita, perempuan, lahir 27-06-2011;
- Bahwa setelah akad nikah hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah dan sekarang membutuhkan Akta Nikah untuk identitas diri (bukti pernikahan) dan untuk kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 5 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Giri Menang dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat oleh karena itu tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah untuk kepentingan kelengkapan identitas diri dan status anak yang dilahirkan serta kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut dan atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan serta saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak. Adapun tujuan permohonan ini untuk mendapat alas hukum atas pernikahannya dan keperluan hukum lainnya, untuk itu mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah melaksanakan pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 macam alat bukti yaitu alat

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 6 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti adalah merupakan warga Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai legal standing dalam perkara ini atau sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, oleh karena patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa para saksi adalah tetangga dekat yang sudah lama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II terlebih lagi para saksi tersebut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara Islam sehingga menyaksikan peristiwa tersebut, maka keterangan para saksi tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Dan dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Sapidin dan H. Lukman Taufiq dengan mas kawin berupa

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 7 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Khaerul Anwar, laki-laki, lahir 10-05-1993;
 - b. Hindiyani Eka Putri, perempuan, lahir 01-01-2000;
 - c. Almira Dwi Cita, perempuan, lahir 27-06-2011;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan alas hak atas perkawinannya serta untuk kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من ذوي ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk keperluan hukum lainnya, oleh karena itu Majelis

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 8 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

Artinya: "Kesukaran itu menarik kemudahan";

Dan mengingat Pasal 7 ayat (3) huruf e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haerudin bin H. M. Sidik**) dengan Pemohon II (**Maryam binti Amaq Dan**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 9 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1438 yang terdiri dari **Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Ulin Na'mah, S.H.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 10 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	271.000,-

Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 11 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Haerudin bin H. M. Sidik, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Maryam binti Amaq Dan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM tanggal 12 Juli 2017, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

8. Bahwa pada 31 Desember 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
9. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Dan dan dihadiri saksi

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 1 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Sapidin dan H. Lukman Taufiq dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Khaerul Anwar, laki-laki, lahir 10-05-1993;
 - b. Hindiyani Eka Putri, perempuan, lahir 01-01-2000;
 - c. Almira Dwi Cita, perempuan, lahir 27-06-2011;
12. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
13. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Haerudin bin H. M. Sidik**) dengan Pemohon II (**Maryam binti Amaq Dan**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 2 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum perkara Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, Pengadilan Agama Giri Menang telah melaksanakan pengumuman atas permohonan itsbat nikah a quo selama 14 hari;

Bahwa, pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM tertanggal 12 Juli 2017 dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Haerudin NIK 5201140905690001 tertanggal 17-09-2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 145/Pem/151/IV/2017 atas nama Maryam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat tertanggal 18 April 2017, alat bukti tersebut telah dinazegelen (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

3. Burhanuddin bin H. Lukman Taufik, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 3 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan sekitar tahun 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Dan dan saksi-saksi nikah yaitu (Sapidin) dan H. Lukman Taufiq dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau tidak ada halangan secara Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat keduanya menikah, tidak ada hal-hal yang menghalangi pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Khaerul Anwar, laki-laki, lahir 10-05-1993;
 - b. Hindiyani Eka Putri, perempuan, lahir 01-01-2000;
 - c. Almira Dwi Cita, perempuan, lahir 27-06-2011;
- Bahwa setelah akad nikah hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah dan sekarang membutuhkan Akta Nikah untuk identitas diri (bukti pernikahan) dan untuk kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

4. Junaidi bin Sahdi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 4 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan sekitar tahun 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Dan dan saksi-saksi nikah yaitu (Sapidin) dan H. Lukman Taufiq dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau tidak ada halangan secara Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat keduanya menikah, tidak ada hal-hal yang menghalangi pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Khaerul Anwar, laki-laki, lahir 10-05-1993;
 - b. Hindiyani Eka Putri, perempuan, lahir 01-01-2000;
 - c. Almira Dwi Cita, perempuan, lahir 27-06-2011;
- Bahwa setelah akad nikah hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah dan sekarang membutuhkan Akta Nikah untuk identitas diri (bukti pernikahan) dan untuk kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 5 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Giri Menang dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat oleh karena itu tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah untuk kepentingan kelengkapan identitas diri dan status anak yang dilahirkan serta kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut dan atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan serta saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak. Adapun tujuan permohonan ini untuk mendapat alas hukum atas pernikahannya dan keperluan hukum lainnya, untuk itu mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah melaksanakan pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 macam alat bukti yaitu alat

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 6 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti adalah merupakan warga Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai legal standing dalam perkara ini atau sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, oleh karena patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa para saksi adalah tetangga dekat yang sudah lama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II terlebih lagi para saksi tersebut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara Islam sehingga menyaksikan peristiwa tersebut, maka keterangan para saksi tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Dan dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Sapidin dan H. Lukman Taufiq dengan mas kawin berupa

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 7 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Khaerul Anwar, laki-laki, lahir 10-05-1993;
 - b. Hindiyani Eka Putri, perempuan, lahir 01-01-2000;
 - c. Almira Dwi Cita, perempuan, lahir 27-06-2011;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan alas hak atas perkawinannya serta untuk kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من ذوي ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk keperluan hukum lainnya, oleh karena itu Majelis

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 8 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

Artinya: "Kesukaran itu menarik kemudahan";

Dan mengingat Pasal 7 ayat (3) huruf e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haerudin bin H. M. Sidik**) dengan Pemohon II (**Maryam binti Amaq Dan**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 9 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1438 yang terdiri dari **Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Ulin Na'mah, S.H.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 10 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	271.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0584/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 11 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)